

## **Manajemen risiko pada perbankan syariah dalam konteks Compliance Risk (Risiko Kepatuhan): Implementasi pada BSI**

**Kin Kin Nilam Anjani**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: nilamanjanikinkin@gmail.com

**Kata Kunci:**

Manajemen risiko, bank syariah, risiko kepatuhan, bsi

**Keywords:**

Risk management, islamic bank, compliance risk, BSI

### **A B S T R A K**

Risiko kepatuhan pada bank syariah muncul dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, maisir, gharar, hal-hal yang diharamkan, serta tindakan yang bersifat zalim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi bentuk risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan, serta strategi manajemen risiko yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi tantangan kepatuhan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko kepatuhan secara efektif menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan operasional bank.

### **A B S T R A C T**

Risks in Islamic banks arise due to the possibility of violations of legal provisions and sharia principles, such as the prohibition of usury, maisir, gharar, things that are forbidden, and acts of injustice. This study aims to examine and identify the forms of risk faced by Islamic banks, especially those related to compliance with sharia principles and banking regulations, as well as the risk management strategies applied. This study uses a qualitative approach through literature studies. The results of the study indicate that Islamic banks are able to face quite complex challenges. Therefore, the implementation of effective risk management is the main key to maintaining customer trust and the continuity of bank operations.

## **Pendahuluan**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Landasan syariah ini menjadi pedoman utama dalam seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bank. Sebagai bentuk kepatuhan, bank Islam secara konsisten menghindari riba atau bunga yang dilarang dalam Islam, sehingga tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut dalam rangka memberikan layanan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991 dan operasional pada 1992. Pemerintah membuka peluang perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Meskipun lambat hingga 1998 dengan hanya satu bank syariah dan 78 BPRS. Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang pesat dalam pertumbuhannya. Salah satu pendorong utamanya adalah tingginya permintaan terhadap produk keuangan syariah dari masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia sebagai umat muslim. Bank



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

syariah menghadapi risiko yang lebih kompleks dibanding dengan sektor keuangan lainnya(Fajri & Violita, 2023). Kompleksitas ini tidak hanya mencakup aspek internal organisasi, tetapi juga melibatkan nasabah, masyarakat luas, dan kondisi stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Dalam pandangan Islam, risiko merupakan bagian dari ketetapan Allah (Sunatullah) dan menjadi suatu keniscayaan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk risiko tersebut adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan hingga risiko regulasi terhadap kepatuhan prinsip syar'i.

Bank syariah tergolong sebagai lembaga keuangan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko(Putra, 2020). Factor penyebabnya ialah keterlibatan bank syariah dalam produk-produk perbankan yang sarat akan risiko, seperti produk mudharabah, musyarakah, dan produk sejenis lainnya. Risiko tersebut bisa bersifat potensial, baik yang bisa diprediksi ataupun sebaliknya yang nantinya akan berdampak buruk terhadap bank. Risiko merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam aktivitas perbankan syariah (Novita, 2019). Salah satu bentuk risiko yang mungkin dihadapi adalah risiko kepatuhan (compliance risk), yaitu potensi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengidentifikasi risiko kepatuhan (compliance risk) yang dihadapi perbankan syariah, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan, serta bagaimana manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan oleh bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode untuk mengetahui lebih mendalam mengenai manajemen risiko dalam konteks risiko kepatuhan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Kemudian metode kualitatif yang digunakan berupa penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan informasi terkait manajemen risiko kepatuhan dalam perbankan syariah dari catatan, buku, laporan, serta sumber ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan literature review, yaitu serangkaian metode menemukan, menginterpretasikan, serta menilai bahan kajian yang digunakan untuk memberikan jawaban serta selanjutnya dapat menghasilkan Kesimpulan hasil dari analisis pembahasan.

## Pembahasan

### Manajemen Risiko Bank Syariah

Manajemen risiko adalah serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Di era digital ini, manajemen risiko menjadi semakin krusial, karena perusahaan menghadapi risiko yang terkait dengan keamanan data, privasi, kegagalan sistem, ancaman siber, serta perubahan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat (Oktaviani & Basyariah, 2022). Manajemen risiko berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait risiko sejalan dengan strategi dan target bisnis organisasi (Ben Selma Mokni et al., 2014). Menurut sudut pandang Islam, risiko dipandang sebagai upaya menjaga amanah Allah SWT terkait harta demi kemaslahatan umat (Melinda & Segaf, 2023). PBI No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan

risiko sebagai potensi kerugian, dan manajemen risiko sebagai proses untuk mengelola risiko dalam kegiatan bank. Regulasi ini menetapkan sepuluh jenis risiko utama yang harus dihadapi oleh bank syariah, sebagai berikut:

1. Risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang dialami bank akibat nasabah atau pihak lain tidak dapat membayar kewajiban sesuai perjanjian.
2. Risiko pasar, merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar yang berpotensi memengaruhi kondisi neraca maupun rekening administratif bank.
3. Risiko likuiditas, merupakan risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, baik melalui arus kas yang tersedia maupun dari aset likuid.
4. Risiko operasional, merupakan potensi kerugian yang muncul akibat ketidaksempurnaan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, gangguan atau kerusakan sistem, serta peristiwa eksternal yang berdampak terhadap aktivitas operasional bank.
5. Risiko hukum, merupakan risiko yang terjadi karena tidak adanya regulasi yang memadai sebagai dasar hukum, atau disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan hukum, seperti kontrak yang tidak memenuhi syarat sah, maupun proses pengikatan agunan yang tidak dilakukan secara sempurna.
6. Risiko reputasi, merupakan potensi menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank akibat persepsi negatif publik terhadap citra dan kredibilitas bank.
7. Risiko strategis, merupakan risiko yang muncul akibat ketidaktepatan dalam merumuskan maupun melaksanakan keputusan strategis, serta kegagalan manajemen dalam merespons atau mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan, merupakan risiko yang timbul ketika bank tidak mematuhi atau tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, maupun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.
9. Risiko imbal hasil, merupakan risiko potensi risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena adanya fluktuasi imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
10. Risiko investasi, merupakan risiko yang timbul ketika bank harus menanggung kerugian usaha yang dialami oleh nasabah yang mendapatkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

### Risiko Kepatuhan syariah pada Bank Syariah

Risiko kepatuhan syariah adalah risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini dapat terjadi jika bank tidak menjalankan ketentuan terkait keuangan atau mengabaikan fatwa DSN-MUI dalam operasional, produk, dan pengelolaan SDM (Riduwan & Pranata, 2022).

Sementara itu, Risiko kepatuhan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, adalah risiko yang muncul karena bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan ini, bank syariah menghadapi dua jenis risiko kepatuhan, yaitu terhadap regulasi hukum positif dan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, bank konvensional hanya memiliki risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata.

Menurut Syahrir et al., (2023) Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan operasional perbankan syariah. Prinsip ini menjadi identitas utama yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan konvensional, serta wajib dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh tahapan siklus bisnis berbasis syariah. Kepatuhan terhadap syariah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan usaha, namun juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara bank syariah dengan para nasabahnya, sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku.

### **Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan**

Menurut Bagaskara et al., (2023) Implementasi manajemen risiko, terutama dalam konteks manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah, mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS.

Bank syariah harus menerapkan manajemen risiko kepatuhan secara menyeluruh dengan pengawasan aktif dari Komisaris, Direksi, dan DPS. Badan tersebut wajib memastikan deteksi dini pelanggaran, membangun budaya risiko, dan menyusun struktur organisasi yang jelas dan memadai. Di samping itu, kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) juga harus diperhatikan secara serius, mengingat SDI merupakan faktor krusial yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah maupun perusahaan lainnya. SDI yang kompeten menjadi elemen kunci dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif serta menentukan arah perkembangan lembaga syariah ke depan.

- a. Sumber Daya Insani

Pejabat dan staf pada unit kerja kepatuhan tidak diperkenankan menempati posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi kepatuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab apabila timbul permasalahan. Oleh karena itu, penempatan dilakukan secara selektif. Selain itu, pejabat dan staf di unit tersebut diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas perusahaan, memahami faktor-faktor risiko yang relevan serta kondisi pasar yang memengaruhi, dan mampu memperkirakan dampaknya terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

b. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam mengelola Manajemen Risiko Kepatuhan, diperlukan adanya struktur organisasi yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) Bank syariah perlu memiliki unit manajemen risiko kepatuhan yang kompeten dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mendukung efektivitas manajemen risiko.
- 2) Bank syariah wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen sesuai regulasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada bank umum.

2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

Bank syariah perlu memperkuat penerapan kebijakan, prosedur, dan penetapan batas (limit) terkait risiko kepatuhan dengan menambahkan langkah-langkah strategis pada setiap aspeknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain menjalankan aspek-aspek tersebut, bank atau lembaga keuangan syariah juga harus menerapkan langkah-langkah konkret dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Strategi manajemen risiko. Strategi ini berperan sebagai langkah awal yang krusial dalam meminimalkan potensi terjadinya risiko, khususnya risiko kepatuhan, dalam operasional perbankan syariah.
  - b. Batasan tingkat risiko yang bersedia diambil dan tingkat kerugian yang dapat ditoleransi oleh bank.
  - c. Adanya pedoman dan langkah-langkah tertulis, termasuk rencana kerja kepatuhan yang detail dan penerapan manajemen risiko untuk mengelola risiko kepatuhan.
  - d. Limit. Penerapan limit mengacu pada cakupan penerapan secara umum.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan.

Bank syariah harus mengelola risiko secara menyeluruh dan membangun SIM yang tepat untuk menunjang efektivitas manajemen risiko. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif:

- a. Identifikasi risiko. Bank Syariah berkewajiban untuk melaksanakan proses identifikasi dan analisis risiko kepatuhan secara menyeluruh guna mengidentifikasi secara jelas setiap faktor yang berpotensi meningkatkan eksposur terhadap risiko. Risiko tersebut dapat bersumber dari faktor internal, seperti sumber daya manusia, maupun dari faktor eksternal. Dalam pelaksanaan identifikasi ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Jenis dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha, termasuk pengembangan produk dan aktivitas baru yang memerlukan pembaruan secara berkelanjutan agar Bank Syariah dapat mendorong inovasi yang relevan.
2. Volume serta tingkat materialitas pelanggaran terhadap kebijakan internal, peraturan perundang-undangan, dan standar etika serta praktik usaha yang sehat. Oleh karena itu, pengukuran terhadap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku menjadi hal yang esensial untuk dilakukan.

b. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Pengukuran risiko kepatuhan pada Bank Syariah didasarkan pada jenis, tingkat, dan frekuensi pelanggaran, riwayat kepatuhan, perilaku penyebab pelanggaran, serta standar umum yang berlaku.

c. Pemantauan risiko kepatuhan

Unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko kepatuhan diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap setiap kejadian risiko kepatuhan kepada direksi bank. Pelaporan risiko kepatuhan dilakukan baik pada saat terjadinya risiko (insidental) maupun secara terjadwal. Bank dapat menyusun laporan pemantauan risiko kepatuhan setiap bulan dan mengirimkannya kepada pimpinan unit kerja terkait serta direktur yang menangani fungsi kepatuhan, untuk segera ditindaklanjuti dengan cara yang tepat dan efektif.

d. Pengendalian risiko kepatuhan

Bank Syariah harus memastikan bahwa jika memiliki kantor cabang di luar negeri, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat cabang tersebut beroperasi sudah sesuai dengan standar yang memadai.

e. Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan

Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan adalah elemen krusial dalam sistem informasi manajemen bank yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efisien.

### **Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan pada BSI**

Menurut Mustofa, (2024) Pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI) mencakup tiga aspek utama, yaitu pengelolaan tata kelola berbasis syariah, pemanfaatan teknologi, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Tata Kelola syariah

BSI menerapkan tata kelola syariah melalui mekanisme pengawasan sebelum kegiatan dilakukan (ex-ante) oleh unit kepatuhan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan, serta melalui audit setelah kegiatan berlangsung (ex-post) untuk memastikan seluruh aktivitas perbankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- a) Proses identifikasi dan pengukuran risiko. BSI telah menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan.
- b) Kendala dalam tata Kelola. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas regulasi serta perbedaan dalam interpretasi prinsip syariah antar wilayah. Untuk mengatasi hal ini, BSI menjalin kerja sama yang erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) guna menjamin keseragaman pedoman syariah di seluruh lini operasional bank.

### 2. Peran teknologi dalam manajemen risiko kepatuhan

Teknologi berperan krusial dalam upaya BSI memitigasi risiko kepatuhan. Pemanfaatan sistem berbasis blockchain dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time, sehingga pelanggaran dapat terdeteksi secara lebih cepat dan akurat.

#### a) Efektivitas teknologi

Pengembangan teknologi menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu layanan demi memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kepuasan nasabah (Widiya et al., 2022). Teknologi digital, terutama yang berbasis blockchain dan kecerdasan buatan (AI), mampu meningkatkan ketepatan dalam memantau transaksi serta mempercepat identifikasi potensi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan teknologi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem kepatuhan di perbankan syariah.

#### b) Keterbatasan teknologi

Meskipun penggunaan teknologi terbukti efektif, BSI masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, khususnya terkait integrasi dengan sistem lama (legacy systems). Sebagai langkah antisipatif, BSI secara konsisten berinvestasi dalam pengembangan teknologi terbaru serta memberikan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengoperasikan sistem tersebut secara optimal.

### 3. Kontribusi dewan pengawas syariah (DPS)

DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Ihyak et al., 2023). DPS memegang peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di BSI, selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga aktif dalam memberikan edukasi kepada karyawan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai dan ketentuan syariah.

#### a) Efektifitas DPS

DPS di BSI turut berperan secara aktif sejak tahap awal dalam proses pengembangan produk, sehingga dapat memastikan bahwa setiap produk yang diluncurkan telah sesuai dengan fatwa-fatwa terkini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

b) Kendala operasional DPS

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah anggota DPS yang tidak sebanding dengan banyaknya kantor cabang BSI, sehingga pengawasan secara langsung di seluruh unit operasional menjadi kurang optimal.

**Upaya Bank Syariah dalam Meminimalkan Risiko Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah: Identifikasi Masalah dan Solusi**

Dalam sektor perbankan, risiko merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya (Saputra & Suwardi, 2023). Jika risiko tersebut tidak dapat dihindari atau dialihkan ke pihak lain, maka langkah yang bisa diambil oleh bank adalah melakukan mitigasi. Mitigasi risiko mencakup penyusunan berbagai opsi dan tindakan strategis yang bertujuan untuk meredam, mengurangi, atau bahkan meniadakan potensi kerugian. Salah satu bentuk mitigasi ini adalah dengan menerima risiko dalam batas tertentu sambil memperkuat pengendalian proses dan menetapkan aturan pelaksanaan yang tegas. Sebagai ilustrasi, bank dapat melakukan mitigasi melalui pengikatan agunan dan perjanjian pinjaman. Selain itu, guna mengantisipasi kerugian akibat debitur yang gagal membayar, bank juga perlu menyisihkan sejumlah dana sebagai cadangan. Langkah-langkah mitigasi tersebut penting untuk menjaga kestabilan keuangan bank serta meminimalkan dampak kerugian. Dengan memperkuat kontrol internal dan menerapkan regulasi yang terstruktur, bank dapat melindungi diri dari pelanggaran prinsip syariah dan tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, penyisihan dana cadangan memiliki peranan strategis dalam menghadapi kemungkinan gagal bayar. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi langkah tetap untuk memastikan kelangsungan operasional bank, membangun kepercayaan nasabah, dan menjaga keberlanjutan bisnis perbankan.

Bank Syariah mengandalkan DPS untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan prinsip syariah dengan memastikan seluruh operasional bank sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tetapi, efektivitas DPS terhambat oleh keterbatasan jumlah anggota yang tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas operasional bank, seperti yang terlihat pada BSI. Akibatnya, pengawasan seringkali bersifat terbatas pada dokumen. Selain itu, keterbatasan waktu dan fokus anggota DPS karena kesibukan di luar tugas utama juga menjadi tantangan dalam pengawasan yang optimal.

Staf DPS aktif mengawasi seluruh operasional kantor layanan bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pemeriksaan produk, transaksi, dan akad. Jika ditemukan pelanggaran, DPS akan mengambil tindakan korektif dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen. Selain itu, staf DPS juga berperan dalam mengedukasi nasabah dan masyarakat mengenai prinsip syariah yang mendasari layanan bank. Penempatan staf DPS yang menjalankan peran ganda sebagai pengawas dan edukator di setiap kantor layanan bank syariah diharapkan mampu memberikan dampak besar dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta meminimalkan potensi pelanggaran. Di samping fungsi pengawasan, staf DPS juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat umum. DPS akan aktif menyampaikan informasi mengenai prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Dengan peran ini, staf DPS diharapkan menjadi agen edukasi

yang mampu meningkatkan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah.

Penerapan solusi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas mitigasi risiko pelanggaran prinsip syariah secara signifikan. Staf DPS yang kompeten dan menjalankan peran ganda sebagai pengawas dan edukator akan memiliki kontribusi besar dalam memastikan setiap aktivitas perbankan syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Mereka akan secara aktif melakukan pengawasan, penilaian, dan evaluasi atas seluruh transaksi, produk, dan akad bank syariah. Selain pengawasan, staf DPS membantu masyarakat memahami berbagai produk dan akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Diharapkan, dengan meningkatnya pemahaman ini, kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah juga akan tumbuh, mendorong mereka untuk lebih memilih bank syariah sebagai penyedia layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Bank Indonesia telah mengatur manajemen risiko kepatuhan melalui PBI No. 13/23/PBI/2011, yang wajibkan bank syariah untuk menerapkan, mengoordinasikan, dan mengawasi manajemen risiko kepatuhan. Klasifikasi tingkat kepatuhan dan prosedur pelaksanaannya diatur secara rinci. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 38 tentang perbankan syariah.

Penanggulangan risiko kepatuhan di bank syariah dimulai dengan identifikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah, yang kemudian diatasi dengan pembentukan tim khusus yang memahami prinsip syariah(Hidayat, 2022). Tim ini akan menerapkan regulasi dan tata kelola yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, serta menganalisis potensi risiko dari faktor internal dan eksternal. Risiko diukur secara kualitatif dan kuantitatif, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis, penyebab, tingkat keparahan, dan intensitasnya.

Pengendalian risiko dilakukan secara menyeluruh, termasuk di cabang luar negeri, dengan evaluasi efektivitas taktik yang diterapkan. DPS memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengelolaan SDM juga menjadi kunci, dengan pendidikan dan pelatihan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perbankan syariah. Kolaborasi dengan lembaga terkait diperlukan untuk memperkuat sistem dan meminimalkan risiko kepatuhan, sehingga manajemen risiko berjalan sesuai regulasi dan menghindari ketidakpastian.

## Kesimpulan dan Saran

Bank syariah memiliki kewajiban yang bersumber untuk mematuhi dua jenis ketentuan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah. Risiko kepatuhan timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kedua aspek ketentuan tersebut, yang berpotensi berdampak negatif terhadap reputasi dan stabilitas keuangan bank. Pengelolaan risiko kepatuhan yang efektif memerlukan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), struktur organisasi yang dibedakan secara jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta kebijakan dan

prosedur yang komprehensif. Penerapan teknologi dan edukasi berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam memitigasi risiko kepatuhan dan memastikan operasional perbankan syariah sejalan dengan prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Bagaskara, B., Nurpita, A., & Amalia, N. (2023). Penentuan Besaran Penyesuaian Lokasi, Lebar Jalan Depan, Posisi Letak Dalam Penilaian Properti Dengan Pendekatan Pasar. *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilai*, 3(1). <https://doi.org/10.56960/jmap.v3i1.57>
- Ben Selma Mokni, R., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-10 2012-0070>
- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah Dalam Melakukan Transformasi Digital (Studi Kasus Pada Bank AS). *Owner*, 7(2), 1249–1258.
- Hidayat, M. syahrul. (2022). *Risiko Dan Mitigasi Bank Syariah*. Tulungagung: biru atma jaya.
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/1/16775.pdf>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/pengayaan.v13i2.1439>  
<http://repository.uin-malang.ac.id/16773/1/16773.pdf>
- Mustofa, I. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(3), 25–34.
- Novita, D. (2019). MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH. *EKSISBANK*, 3(1), 105. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- Oktaviani, S., & Basyariah, N. (2022). Analisis Manajemen Risiko Layanan Mobile Banking Pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 15(1), 29–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i1.183>
- Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *Jurist-Diction*, 3(2), 687. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Widiya, T. N., Safitri, R., Perbankan, S., Fakultas, S., Universitas, E., Malik, M., Malang, I., Malang, K., Ekonomi, F., Maulana, U., Ibrahim, M., & Malang, K. (2022). *Program Tifani Nurmala Widiya*. 96(2), 93–102.  
<http://repository.uin-malang.ac.id/15052/8/15052.pdf>